



**PERATURANDAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR 05 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**HARI JADI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengenang dan menghargai perjuangan sejarah berdirinya Kabupaten Padang Lawas perlu untuk diperingati hari jadi Kabupaten Padang Lawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

dan

BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Padang Lawas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Hari Jadi adalah tanggal dan tahun dibentuknya Kabupaten Padang Lawas sebagai daerah otonom.

8. Ulang Tahun adalah suatu momen bersejarah untuk menghargai dan mengenang jasa para pendahulu yang perlu untuk diketahui, diingat dan diperingati sebagai wahana menumbuhkan rasa memiliki, kebanggaan serta semangat persatuan dan kesatuan warga masyarakat serta sebagai sarana evaluasi perkembangan daerah;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Paragraf 1

#### Maksud

#### Pasal 2

Hari Ulang Tahun Daerah merupakan momentum bersejarah yang menjadi peringatan hari jadi bagi masyarakat daerah, dan untuk menambah rasa memiliki demi kemajuan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya hari jadi adalah sebagai pedoman waktu untuk memperingati hari ulang tahun.

## BAB III

### HARI ULANG TAHUN

#### Pasal 4

- (1) Pada tanggal 17 Juli setiap tahun, Pemerintah Daerah beserta masyarakat memperingati hari ulang tahun sebagai hari jadi.
- (2) Hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar diperingati secara hikmat setiap tahun dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan hari ulang dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### TEMA HARI ULANG TAHUN

#### Pasal 5

- (1) Dalam setiap pelaksanaan hari ulang tahun, Bupati menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri daerah serta jati diri masyarakat.

(2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal 20 Februari 2014

**BUPATI PADANG LAWAS,**

**ttd.**

**ALI SUTAN HARAHAH**

Diundangkan di Sibuhuan  
pada tanggal 21 Februari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,**

**ttd.**

**SAIFUL BAHRI SIREGAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2014 NOMOR 05**

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM  
PENATA (III-c)  
NIP. 19840904 200904 1 007

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURANDAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**NOMOR 05 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**HARIJADI**

**I. UMUM**

Kabupaten Padang Lawas, dalam pembentukannya melalui berbagai proses yang cukup lama dan pengorbanan materi dan imateri yang tidak sedikit. Keinginan dan perjuangan masyarakat yang kuat telah melahirkan Kabupaten Padang Lawas untuk menjadi daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Utara.

Perjuangan pembentukan Kabupaten Padang Lawas tidak cukup sampai terbentuknya saja, namun juga perlu disertai dengan pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di lingkungan Kabupaten Padang Lawas.

Untuk membangkitkan rasa cinta serta menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Padang Lawas, dipandang perlu memperingati hari jadi Kabupaten Padang Lawas. Pengundangan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, tanggal 17 Juli dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Padang Lawas. Hari jadi tersebut akan diperingati setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah, DPRD serta seluruh lapisan masyarakat di lingkungan Kabupaten Padang Lawas.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan Tanggal 17 Juli sebagai Hari Jadi Kabupaten Padang Lawas merupakan tanggal ketok palu Rapat Paripurna DPR RI Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, dan penetapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi

Sumatera Utara ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2007. Dan pelantikan Penjabat Bupati pada 23 November 2007.

Ayat (2)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas adalah Rapat Paripurna Istimewa yang agendanya ditetapkan Badan Musyawarah DPRD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 05**